



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 04);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar sebesar Rp1.037.154.959.075,00 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) berkurang Rp1.570.712.472,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.035.584.246.603,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp43.440.085.793,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah Rp5.798.882.914,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat belas rupiah) menjadi Rp49.238.968.707,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
1. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp30.204.053.793,00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah Rp3.632.803.300,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp33.836.857.093 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
  2. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp7.856.032.000,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah Rp496.557.525,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp8.352.589.525,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
  3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah) berkurang Rp283,979.386,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi Rp1.896.020.614,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh ribu enam ratus empat belas rupiah).
  4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) bertambah Rp1.953.501.475,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp5.153.501.475,00 (lima miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp974.686.120.732,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang Rp5.406.618.283,00 (lima miliar empat ratus enam juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi Rp969.279.502.449,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. transfer pemerintah pusat; dan
  - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp946.959.664.820,00 (sembilan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berkurang Rp26.486.109.896,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi Rp920.473.554.924,00 (sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
  - (3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp27.726.455.912,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah) bertambah Rp21.079.491.613,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) menjadi Rp48.805.947.525,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp19.028.752.550,00 (sembilan belas miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang Rp1.962.977.103,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) menjadi Rp17.065.775.447,00 (tujuh belas miliar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.964.184.230,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) berkurang Rp657.386.420,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp10.306.797.810,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp8.064.568.320,00 (delapan miliar enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

berkurang Rp1.305.590.683,00 (satu miliar tiga ratus lima juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi Rp6.758.977.637,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.065.203.253.357,00 (satu triliun enam puluh lima miliar dua ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah Rp32.387.443.436,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp1.097.590.696.793,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp694.040.768.076,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar empat puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah) bertambah Rp28.500.388.240,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp722.541.156.316,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp410.722.487.584,00 (empat ratus sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah Rp3.462.464.511,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah) menjadi Rp414.184.952.095,00 (empat ratus empat belas miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp260.451.490.342,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) bertambah Rp20.166.584.239,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi Rp280.618.074.581,00 (dua ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.611.002.460,00 (lima belas miliar enam ratus sebelas juta dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) bertambah Rp2.852.314.490,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) menjadi Rp18.463.316.950,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp7.255.787.690,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) bertambah Rp2.019.025.000,00 (dua miliar sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp9.274.812.690,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp410.722.487.584,00 (empat ratus sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah Rp3.462.464.511,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah) menjadi Rp414.184.952.095,00 (empat ratus empat belas miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS;

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp284.231.876.059,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam lima puluh sembilan rupiah) berkurang Rp6.738.769.524,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) menjadi Rp277.493.106.535,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp52.886.375.100,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) bertambah Rp8.690.150.430,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) menjadi Rp61.576.525.530,00 (enam puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp56.196.598.500,00 (lima puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp1.376.503.941,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) menjadi Rp57.573.102.441,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu empat ratus empat ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp10.871.195.202,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua rupiah) bertambah Rp693.403.365,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) menjadi Rp11.564.598.567,00 (sebelas miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp181.170.723,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang Rp54.956.701,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah) menjadi Rp126.214.022,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp458.400.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp5.896.872.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang Rp503.867.000,00 (lima ratus tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp5.393.005.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp260.451.490.342,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) bertambah Rp20.166.584.239,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi Rp280.618.074.581,00 (dua ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Barang;
  - Belanja Jasa;
  - Belanja Pemeliharaan;
  - Belanja Perjalanan Dinas;
  - Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - Belanja Barang dan Jasa Bos.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp80.301.518.460,00 (delapan puluh miliar tiga ratus satu juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) bertambah Rp11.941.315.914,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) menjadi Rp92.242.834.374,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp102.941.527.632,00 (seratus dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah Rp3.904.527.899,00 (tiga miliar sembilan ratus empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp106.846.055.531,00 (seratus enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.518.293.800,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) bertambah Rp345.458.518,00 (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah) menjadi Rp1.863.752.318,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.187.429.400,00 (lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) bertambah Rp3.521.269.409,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah) menjadi Rp58.708.698.809,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp161.250.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.341.471.050,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah) bertambah Rp454.012.499,00 (empat ratus lima puluh empat juta dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp20.795.483.549,00 (dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.611.002.460,00 (lima belas miliar enam ratus sebelas juta dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) bertambah Rp2.852.314.490,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) menjadi Rp18.463.316.950,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana Bos; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp9.091.424.960,00 (sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah Rp3.310.722.650,00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp12.402.147.610,00 (dua belas miliar empat ratus dua juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 4.002.405.000,00 (empat miliar dua juta empat ratus lima ribu rupiah) berkurang Rp460.500.660,00 (empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu enam ratus enam puluh rupiah) menjadi Rp3.541.904.340,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.017.172.500,00 (satu miliar tujuh belas juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp2.092.500,00 ( dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp1.019.265.000,00 (satu miliar sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp7.255.787.690,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) bertambah Rp2.019.025.000,00 (dua miliar sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp9.274.812.690,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp6.981.230.550,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp1.063.900.000,00 (satu miliar enam puluh tiga sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp8.045.130.550,00 (delapan miliar empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp274.557.140,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) bertambah Rp955.125.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi

Rp1.229.682.140,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp151.727.438.212,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) bertambah Rp8.414.406.697,00 (delapan miliar empat ratus empat belas juta empat ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp160.141.844.909,00 (seratus enam puluh miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp37.371.342.814,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah Rp3.546.867.306,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) menjadi Rp40.918.210.120,00 (empat puluh miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp56.654.266.198,00 (lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah Rp3.222.947.973,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp59.877.214.171,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp57.670.022.480,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah Rp1.675.648.138,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi Rp59.345.670.618,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp31.806.720,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berkurang Rp31.056.720,00 (tiga puluh satu juta lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp37.371.342.814,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) bertambah Rp3.546.867.306,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh tiga ratus enam rupiah) menjadi Rp40.918.210.120,00 (empat puluh miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Alat Ekplorasi
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp57.038.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah Rp719.741.999,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp776.779.999,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.470.122.200,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bertambah Rp770.877.800,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp3.241.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) bertambah Rp253.408.655,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus enam

- puluh lima rupiah) menjadi Rp255.608.655,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.877.002.850,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp747.211.750,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp3.624.214.600,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp521.270.760,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah Rp26.714.259,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi Rp547.985.019,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp22.117.696.524,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) berkurang Rp253.090.369,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi Rp21.864.606.155,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp474.945.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) berkurang Rp306.164.500,00 (tiga ratus enam juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp168.780.500,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp5.332.426.030,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah) bertambah Rp1.216.967.790,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) menjadi Rp6.549.393.820,00 (enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp79.368.001,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu satu rupiah) menjadi Rp79.368.001,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu satu rupiah)

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp1.189.200.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berkurang Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp1.050.200.000,00 (satu miliar lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp123.799.500,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp175.200.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp2.205.641.950,00 (dua miliar dua ratus lima juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp255.631.421,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) menjadi Rp2.461.273.371,00 (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp56.654.266.198,00 (lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah Rp3.222.947.973,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp59.877.214.171,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen; dan
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp55.615.734.438,00 (lima puluh lima miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah Rp3.060.273.886,00 (tiga miliar enam puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi Rp58.676.008.324,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) .
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp229.909.150,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp808.622.610,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) bertambah Rp162.674.087,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp971.296.697,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp57.670.022.480,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah Rp1.675.648.138,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi Rp59.345.670.618,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Jaringan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp41.334.980.020,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua puluh rupiah) bertambah Rp2.307.584.029,00 (dua miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp43.642.564.049,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.119.023.660,00 (tiga belas miliar seratus sembilan belas juta dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah Rp30.715.080,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah) menjadi Rp13.149.738.740,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.216.018.800,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta delapan belas ribu delapan ratus rupiah) berkurang Rp662.650.971,00 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp2.553.367.829,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp31.806.720,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berkurang Rp31.056.720,00 (tiga puluh satu juta lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)., yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp31.806.720,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berkurang Rp31.806.720,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah)
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 bertambah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Pasal 18

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp8.011.506.506,00 (delapan miliar sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah) berkurang Rp2.839.804.235,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp5.171.702.271,00 (lima miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp211.423.540.563,00 (dua ratus sebelas miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang Rp1.687.547.266,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) menjadi Rp209.735.993.297,00 (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.906.492.266,00 (tiga miliar sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) bertambah Rp312.452.734,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)

menjadi Rp4.218.945.000,00 (empat miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp207.517.048.297,00 (dua ratus tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menjadi Rp205.517.048.297,00 (dua ratus lima miliar lima ratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a semula Rp3.906.492.266,00 (tiga miliar sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) bertambah Rp312.452.734,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi Rp4.218.945.000,00 (empat miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp Rp207.517.048.297,00 (dua ratus tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menjadi Rp205.517.048.297,00 (dua ratus lima miliar lima ratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp30.153.294.282,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah Rp41.458.155.908,00 (empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) menjadi Rp71.611.450.190,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

## Pasal 22

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp30.153.294.282,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah Rp41.458.155.908,00 (empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah) menjadi Rp71.611.450.190,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah), Yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp30.153.294.282,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah Rp41.458.155.908,00 (empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah) menjadi Rp71.611.450.190,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

## Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp28.048.294.282,00 (dua puluh delapan miliar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang Rp33.958.155.908,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah) menjadi Rp62.006.450.190,00 (enam puluh dua miliar enam juta empat ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah)..
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp28.048.294.282,00 (dua puluh delapan miliar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah Rp33.958.155.908,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah) menjadi Rp62.006.450.190,00 (enam puluh dua miliar enam juta empat ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 24

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ini terdiri dari:

1. Lampiran I Yang memuat Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Yang memuat Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Yang memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;

#### Pasal 25

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 20 Oktober 2022

Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Diundangkan di Lolak  
pada tanggal, 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 NOMOR 31